

LAPORAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH TRIWULAN I TAHUN 2024

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KETAHANAN PANGAN

Alamat Kantor : Jl. Jend. Gatot Soebroto Tarubudaya Ungaran
Telp. 024-6922411, 6923412 Fax. 024-6921997

KATA PENGANTAR


Segala puji hanya bagi Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan petunjukNya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Gratifikasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Triwulan I Tahun 2024.

Laporan Gratifikasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah adalah laporan penerimaan dalam bentuk apapun yang diterima pegawai negeri/penyelenggara negara dari pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan jabatan penerima atau memiliki potensi benturan kepentingan dan pemberian tersebut dilarang oleh aturan yang berlaku, merupakan jenis gratifikasi yang harus ditolak oleh setiap pegawai negeri/penyelenggara negara.

Pembuatan Laporan Gratifikasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan sebagai upaya membangun budaya integritas dan merupakan bagian dari sistem pengendalian internal dalam upaya pencegahan dan pendeteksian praktik penyimpangan dan kecurangan (fraud).

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini, semoga bermanfaat bagi karyawan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA-TENGAH



Ir. DYAH LUKISARI, M.Si
Pembina Utama Madya

NIP. 19661016 199203 2 006

BAB I PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Komisi Pemberantasan Korupsi telah menerbitkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi (Peraturan KPK 02/2014). Peraturan tersebut disusun untuk mengefektifkan tugas Pencegahan Korupsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf d, yang kemudian diuraikan lebih jauh pada Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yang mengatur tentang kewenangan menerima dan menetapkan status gratifikasi.

Dengan tujuan untuk memperjelas makna dan implementasi pengendalian gratifikasi bagi pegawai negeri/penyelenggara negara. Pasal 16 Peraturan KPK 02/2014 tersebut mengatur Pedoman terkait Implementasi Kewajiban Pelaporan Gratifikasi diatur dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi yang diterbitkan oleh KPK.

Gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas. Pengaturan dan penyebutan gratifikasi secara spesifik dikenal sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Undang-undang memberikan kewajiban bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk melaporkan pada KPK setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas atau kewajiban penerima. Jika gratifikasi yang dianggap pemberian suap tersebut tidak dilaporkan pada KPK, maka terdapat risiko pelanggaran hukum baik pada ranah administratif ataupun pidana.

Gratifikasi dilihat dari aspek pencegahan ditekankan pada beberapa hal, yaitu:

1. Pengendalian lingkungan yang berintegritas di kementerian, institusi Negara dan sektor swasta melalui pelaporan gratifikasi dan pencegahan korupsi;
2. Mencegah adanya konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas pelayanan publik atau tugas lainnya dari pegawai negeri dan penyelenggara Negara;
3. Membangun budaya transparansi, akuntabilitas dan integritas;
4. Perlindungan hukum terhadap pelapor dan;
5. Pemetaan area rawan gratifikasi untuk kepentingan pencegahan korupsi.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

III. MAKSUD DAN TUJUAN

- A. Maksud diterapkannya Pengendalian Gratifikasi adalah untuk memberikan pedoman dalam memahami, mengendalikan dan mengelola gratifikasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.
- B. Tujuan diterapkannya Pengendalian Gratifikasi adalah :
 1. meningkatkan kepatuhan Pejabat dan/atau Pegawai terhadap ketentuan gratifikasi;
 2. menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel untuk mendukung terciptanya lingkungan kerja yang bersih dan melayani;
 3. membangun integritas pegawai yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
 4. meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

IV. TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi adalah:

- a. Menerima laporan gratifikasi dari pejabat/ pegawai dan meminta pemenuhan kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam kegiatan pemilihan klasifikasi gratifikasi kepada pejabat/pegawai;
- b. Melakukan koordinasi, konsultasi, dan surat menyurat kepada UPG Provinsi Jawa Tengah;

- c. Menindaklanjuti atas pemanfaatan penerimaan gratifikasi tidak dianggap suap terkait kedinasan;
- d. Memberikan rekomendasi kepada Tim Pengawas Internal jika terjadi pelanggaran terhadap peraturan di bidang gratifikasi;
- e. Melakukan penelaahan dan menyampaikan laporan hasil penelaahan dan dokumentasi terkait atas laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi kepada UPG Provinsi Jawa Tengah paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak laporan gratifikasi diterima oleh Unit Pengendalian Gratifikasi;
- f. Meminta data dan laporan kepada pejabat/pegawai penerimaan gratifikasi;
- g. Menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindaklanjut laporan penerimaan gratifikasi yang dikelola Unit Pengendalian Gratifikasi kepada UPG Provinsi Jawa Tengah;
- h. Merahasiakan pelapor penerima gratifikasi kecuali atas perintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

V. PELAKSANAAN FUNGSI PENGENDALIAN GRATIFIKASI


Pelaksana fungsi pengendalian gratifikasi ini memiliki tugas dan kewenangan sekurang-kurangnya sebagai berikut:

1. Menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, penolakan dan pemberian gratifikasi dari pegawai negeri/penyelenggara negara di lingkungan instansi;
2. Menyalurkan laporan penerimaan, penolakan dan pemberian Gratifikasi kepada KPK untuk dilakukan analisis dan penetapan status kepemilikan gratifikasinya oleh KPK;
3. Menyampaikan hasil pengelolaan laporan gratifikasi dan usulan kebijakan Pengendalian gratifikasi kepada pimpinan instansi;
4. Mensosialisasi/menyampaikan aturan etika gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi.

LAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI BULAN JANUARI – MARET 2024

NO	TGLTERIMA	PENGIRIM	ALAMAT PENGIRIM	PENERIMA	BENTUK KIRIMAN	TAKSIRAN HARGA	TGL PENYALURAN	PENYALURAN
1	NIHIL							
2								
3								
4								

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH



Ir. DYAH LUKISARI, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19661016 199203 2 006